

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai tahap akhir pada penulisan Tugas Akhir ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa cara untuk melakukan penagihan tunggakan pajak yakni dengan Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
2. Perbandingan teori dan praktek dalam proses penerbitan Surat Teguran (ST) sama, proses penagihan Surat Paksa (SP) dan penagihan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) jika dilihat dari jangka waktu proses penagihannya sama, sedangkan dilihat dari cara pelaksanaannya sedikit berbeda dikarenakan dibagian praktek menjelaskan lebih detail dibandingkan teori.

4.2 Saran

Sebagai suatu rangkaian, maka penulis memberikan saran maupun solusi yang dapat penulis usulkan terkait dengan Proses Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkinang sebagai berikut:

1. Perlu diadakannya pelatihan perpajakan secara gratis kepada Wajib Pajak, lebih baik jika dilakukan secara berkesinambungan sehingga tingkat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan perpajakan Wajib Pajak semakin meningkat. Hal ini memudahkan Wajib Pajak sekaligus pihak KPP sendiri, maka *self assessment system* bukan lagi menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran mengenai kewajiban dalam membayar pajak agar tidak terjadi tunggakan pajak.

3. Wajib Pajak diharapkan agar lebih simpati terhadap sosialisasi yang telah dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak sehingga mengetahui pentingnya dalam membayar pajak.